

BPPD Barito Utara Rapat Optimalisasi Pendapatan Daerah Sektor Hotel dan Rumah Makan

BORNEONEWS, Muara Teweh- Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Dua Sektor, Kamis (6/9/2018).

Dua sektor yang dibahas dalam rapat di Aula Bappedalitbang itu yakni tentang hotel atau penginapan dan rumah makan atau restoran.

Rapat turut dihadiri para pemilik hotel atau penginapan dan pemilik rumah makan atau restoran yang ada di Kota Muara Teweh. Selain itu, dihadiri anggota DPRD Barito Utara Tajeri dan Camat Teweh Tengah Heri Jhon Setiawan.

“Rapat yang kita laksanakan pada hari ini yaitu untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dari sektor hotel atau penginapan dan rumah makan atau restoran yang ada di daerah ini,” kata Kepala BPPD Barito Utara Aswadin Noor saat memimpin rapat.

Lebih lanjut, Aswadin Noor menyampaikan bahwa dasar pemungutan pajak hotel dan restoran adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, lalu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah khususnya Pasal 3 dan Pasal 9, serta Perbup Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Minerba, Parkir, Air Tanah, dan Sarang Burung Walet.

Menurut Aswadin, objek pajak adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Sedangkan subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan mengusahakan hotel dan dasar pengenaan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel dan tarif pajak sebesar 10%.

“Sama halnya untuk objek pajak restoran, pelayanan yang disediakan oleh restoran, subjek pajak orang pribadi atau badan yang membeli makan dan/atau minum dari restoran. Dasar pengenaan pajak pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, tarif pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran,” katanya. (RAMADANI/B-3)

Sumber:

<https://www.borneonews.co.id/berita/103137-bppd-barito-utara-rapat-optimalisasi-pendapatan-daerah-sektor-hotel-dan-rumah-makan>

<https://zulkiflisasaja.wordpress.com/2014/04/15/pajak-hotel/>

<http://padjakdaerah.blogspot.com/2016/02/pajak-daerah-pajak-restoran.html>

Catatan:

A. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pelayanan yang disediakan hotel termasuk juga jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitastelepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Tidak termasuk objek Pajak Hotel adalah:

1. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah;
2. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
3. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
5. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima hotel

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

B. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Berdasarkan ketentuan ini, maka layanan antar (delivery service) atau pemesanan dibawa (take away order), tetap dikenakan Pajak Restoran walaupun tidak menikmati fasilitas sarana restoran.

Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan ketentuan pengecualian objek Pajak ini, maka tiap kabupaten/kota harus menetapkan besaran omzet usaha restoran yang tidak dikenakan Pajak Restoran.

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dimaknai Subjek Pajak Restoran adalah orang yang terkena pungutan Pajak yaitu konsumen restoran. Sedangkan yang berkedudukan sebagai Wajib Pajak adalah pengusaha restoran.

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Service charge yang dikenakan pada konsumen restoran juga masuk dalam perhitungan Dasar Pengenaan Pajak.

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah di masing-masing kabupaten/kota.